



**P U T U S A N**  
**Nomor 302/Pid.B/2017/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTO bin ABU BAKAR**  
Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Paramaian Rt.03 Rw.02 Kelurahan Paramaian  
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa ditahan dalam perkara lain;**

***Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;***

***Pengadilan Negeri tersebut;***

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 November 2017 Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 1 November 2017 Nomor 139/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTO Bin ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTO Bin ABU BAKAR sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama **01 tahun**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 buah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Oktober 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa MARTO Bin ABU BAKAR pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl Batu Besi Guntung Manggis Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN ( keduanya anggota Polres Banjarbaru ) sedang melakukan patroli keliling ke daerah eks lokasi di Jl Batu Besi Guntung Manggis. Saat itu saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN melihat

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN lalu turun dari mobil dan mendekati terdakwa. Selanjutnya tiba- tiba terdakwa mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis keris sepanjang 30 cm dari balik pinggangnya lalu terdakwa menghunuskan senjata keris tersebut ke arah saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN. Karena terdakwa melawan dan saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN tidak membawa senjata lalu saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN meminta bantuan rekan- rekan Polisi yang lain untuk mengamankan terdakwa. Bahwa setelah berhasil diamankan lalu sepeda motor terdakwa digeledah dan ditemukan ratusan obat carnophen Zenith di dalam kantong celana terdakwa dan di jok sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa membawa senjata keris tersebut untuk jaga diri dan bukan dipergunakan untuk bekerja serta bukan merupakan benda pusaka. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin untuk membawanya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARTO Bin ABU BAKAR pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang- undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN ( keduanya anggota Polres Banjarbaru ) sedang melakukan patroli keliling dengan berseragam resmi kepolisian ke daerah eks lokalisasi di Jl Batu Besi Guntung Manggis berdasarkan Surat Perintah nomor sprin / 27 / VIII / 2017 dari Kapolres Banjarbaru tanggal 01 Agustus 2017 untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Banjarbaru. Saat itu saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN melihat terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN lalu turun dari mobil dan mendekati terdakwa. Selanjutnya tiba- tiba terdakwa mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis keris sepanjang 30 cm dari balik pinggangnya lalu terdakwa menghunuskan senjata keris tersebut ke arah saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN. Karena terdakwa melawan dan saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa senjata lalu saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN meminta bantuan rekan- rekan Polisi yang lain untuk mengamankan terdakwa. Bahwa setelah berhasil diamankan lalu sepeda motor terdakwa digeledah dan ditemukan ratusan obat carnophen Zenith di dalam kantong celana terdakwa dan di jok sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam keris tersebut untuk melawan saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN yang merupakan anggota POLRI dan saat itu saksi ALI FAHMI dan BOBBY RAHMAN sedang dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota POLRI dengan dibekali surat perintah tugas dari Kapolres Banjarbaru nomor sprin / 27 / VIII / 2017 tanggal 01 Agustus 2017

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BOBBY RACHMAN:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 29 agustus 2017 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jl Batu Besi Guntung Manggis Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Berawal saat saksi bersama rekan Polisi yang lain sedang melakukan patroli rutin di seputaran Jl. Batu Besi tersebut. Kemudian saksi dan rekan Polisi yang lain melihat terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan hendak melakukan pengeledahan badan namun tiba- tiba terdakwa mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggangnya dalam keadaan terhunus dan diarahkan ke saksi serta rekan Polisi yang lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian bergerak maju mendekati saksi sehingga saksi dan rekan Polisi yang lain segera memukul terdakwa dengan kayu sampai terdakwa jatuh lalu mengamankan terdakwa;

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 4 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa perihal kepemilikan senjata tajam jenis keris tersebut dan terdakwa mengakui senjata tajam keris tersebut dibawa untuk jaga- jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis keris tersebut dan senjata tajam jenis keris yang dibawa terdakwa bukan dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **ALI FAHMI. M:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **selasa** tanggal 29 agustus 2017 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jl Batu Besi Guntung Manggis Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Berawal saat saksi bersama rekan Polisi yang lain sedang melakukan patroli rutin di seputaran Jl. Batu Besi tersebut. Kemudian saksi dan rekan Polisi yang lain melihat terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan hendak melakukan pengeledahan badan namun tiba- tiba terdakwa mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggangnya dalam keadaan terhunus dan diarahkan ke saksi serta rekan Polisi yang lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian bergerak maju mendekati saksi sehingga saksi dan rekan Polisi yang lain segera memukul terdakwa dengan kayu sampai terdakwa jatuh lalu mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa perihal kepemilikan senjata tajam jenis keris tersebut dan terdakwa mengakui senjata tajam keris tersebut dibawa untuk jaga- jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis keris tersebut dan senjata tajam jenis keris yang dibawa terdakwa bukan dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja;

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 5 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MARTO bin ABU BAKAR**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jl Batu Besi Guntung Manggis Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tersebut, terdakwa yang saat itu baru saja membeli obat carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Batu Besi dan terdakwa menyimpan 100 (seratus) butir di celananya dan 100 (seratus) butir lagi disimpan di jok sepeda motor, tiba-tiba terdakwa melihat ada patroli Polisi dan terdakwa diberhentikan untuk diperiksa anggota Polisi. Karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis keris dari balik pinggangnya dan mengarahkannya ke Polisi dengan tujuan agar anggota Polisi tidak jadi memeriksa badan terdakwa, kemudian terdakwa dilumpuhkan oleh anggota Polisi dan senjata tajam jenis kerisnya diamankan Polisi;
- Bahwa senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya tersebut dibawa terdakwa karena untuk jaga-jaga selama dalam perjalanan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- ✚ **1 (satu) buah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya.**

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 6 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jl Batu Besi Guntung Manggis Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar berawal pada hari Selasa tersebut, terdakwa yang saat itu baru saja membeli obat carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Batu Besi dan terdakwa menyimpan 100 (seratus) butir di celananya dan 100 (seratus) butir lagi disimpan di jok sepeda motor, tiba-tiba terdakwa melihat ada patroli Polisi dan terdakwa diberhentikan untuk diperiksa anggota Polisi. Karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis keris dari balik pinggangnya dan mengarahkannya ke Polisi dengan tujuan agar anggota Polisi tidak jadi memeriksa badan terdakwa, kemudian terdakwa dilumpuhkan oleh anggota Polisi dan senjata tajam jenis kerisnya diamankan Polisi;
- ❖ Bahwa benar senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya tersebut dibawa terdakwa karena untuk jaga-jaga selama dalam perjalanan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya tersebut;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

**Menimbang, bahwa** Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 ATAU Kedua : Pasal 212 KUHP;**

**Menimbang, bahwa** oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan;

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;**

**Unsur ke-1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Barang Siapa"** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **MARTO bin ABU BAKAR** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

**Unsur ke-2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jl Batu Besi Guntung Manggis Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Berawal saat saksi BOBBY RAHMAN dan ALI FAHMI bersama rekan Polisi yang lain sedang melakukan patroli rutin di seputaran Jl Batu Besi tersebut. Kemudian saksi BOBBY RAHMAN dan ALI FAHMI dan rekan Polisi yang lain melihat terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi BOBBY RAHMAN dan ALI FAHMI mendekati terdakwa dan hendak melakukan penggeledahan badan namun tiba-tiba terdakwa mencabut senjata tajam jenis keris dari pinggangnya dalam keadaan terhunus dan diarahkan ke saksi BOBBY RAHMAN dan ALI FAHMI serta rekan Polisi yang lain. Bahwa terdakwa kemudian bergerak maju mendekati saksi sehingga saksi BOBBY RAHMAN dan ALI FAHMI dan rekan Polisi yang lain segera memukul terdakwa dengan kayu sampai terdakwa jatuh lalu mengamankan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi BOBBY RAHMAN dan ALI FAHMI menginterogasi terdakwa perihal kepemilikan senjata tajam jenis keris tersebut dan terdakwa mengakui senjata tajam keris tersebut dibawa untuk jaga-jaga diri. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis keris tersebut dan senjata tajam jenis keris yang dibawa terdakwa bukan dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpanganya.

oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pihak yang berwenang, maka sudah sepantasnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Terdakwa dihukum dalam perkara lain;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP;

**Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:**

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MARTO bin ABU BAKAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

✚ 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpanganya.

**Dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **11 DESEMBER 2017** oleh **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 10 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

**M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MULYADI, S.H.**

No.302/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)